

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 984 TAHUN 2024 TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 958 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024; Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara;
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2024.